



P U T U S A N
Nomor 2 /PDT/2021/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. M. RAMLI**, lahir di Lhoksukon, 1 November 1974, umur 46 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Perdagangan, beralamat di Dusun Lapangan, Gampong Batu XII, Kecamatan Cot Girek, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh, selanjutnya disebut **Pembanding I/semula Penggugat I**;
- 2. HARIAH**, lahir di Gampong Batu XII, tanggal 6 Agustus 1977, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Lapangan, Gampong Batu XII, kecamatan Cot Girek, Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh, selanjutnya disebut **Pembanding II/ semula Penggugat II**;
Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Heliana, S.H, dan Maimun Idris, S.H., Para Advokat Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat HELIANA,S.H & PARTNER'S beralamat dan berkedudukan di Lhokseumawe setempat dikenal dengan Jalan Peutua Ibrahim, No. 30.A Gampong Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/Adv-H/Pdt/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon register Nomor W1.U12/ 25/HK.02.2/IV/2020 tertanggal 29 April 2020;
Selanjutnya disebut Para Pembanding/semula Para Penggugat;

Halaman 1 dari 32 halPutusan Perkara Perdata Nomor 2/PDT/2021/PT BNA



Lawan :

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk** berkedudukan di Jakarta Cq.
PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Lhokseumawe, berkedudukan dan beralamat di Jalan Merdeka, Nomor 1 Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satria Darma Sakti, S.H dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B. 1928 -KC-I/ADK/06/2020, tanggal 2 Juni 2020, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon register nomor W1.U12/36/HK.02.2/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-I/semula Tergugat I;
2. **Pemerintah Republik Indonesia C.q. Departemen Keuangan RI C.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Lhokseumawe**, berkedudukan dan beralamat di Jalan Mayjend T. Hamzah Bendahara Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tedy Suhartadi Permadi dan kawan-kawan tanggal 20 Mei 2020 Nomor SKU-258/MK.6/KN.8/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon register nomor W1.U12/42/HK.02.2/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020 dan Surat Tugas khusus kepada Muhammad Ridho Arve Nomor. ST-166/WKN.01/KNL.02/2020, tanggal 5 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Terbanding-II/semula Tergugat II;
3. **Hermawan**, beralamat di Desa Lamjamee, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh (Aspol Lamjamee Mess Nomor 1), , selanjutnya disebut sebagai Terbanding-III/dahulu Tergugat III;
4. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Utara C.q. Bidang Penanganan Sengketa Tanah**

Halaman 2 dari 32 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 2/PDT/2021/PT BNA



berkedudukan di Lhokseumawe, beralamat di Jalan Mayjend T.Hamzah Lhokseumawe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safri, S.H. dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020 Nomor:1/11.08.MP.02.04/V/2020, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding/semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lsk dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 27 April 2020 dalam Register Nomor: 5/Pdt.G/2020/PN-Lsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah debitur pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Lhokseumawe yang terikat sebagaimana perjanjian kredit pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi tetapi setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010 melalui unit cabang pembantu BRI Lhoksukon sebesar plapond Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk modal usaha dengan cicilan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus) selama 10 (sepuluh) tahun dan setiap tahunnya dapat diperpanjang kontrak pembayaran berdasarkan sisa pokok pinjaman;
2. Bahwa untuk menjamin fasilitas kredit dimaksud maka para penggugat telah menyerahkan hak tanggungan kepada Tergugat I atas objek benda tidak bergerak milik Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam akta perjanjian kredit pada tahun 2010 yaitu berupa tanah pekarangan berikut bangunan diatasnya yang terletak di Gampong Batu XII, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 40 tanggal 13 Februari 1992 atas nama Muhammad Ramli (Penggugat I);



3. Bahwa sekitar akhir tahun 2012 Para Penggugat macet dan menunggak dalam membayar cicilan kredit kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I melalui debcolector terus menagih kewajiban tersebut kepada Para Penggugat;
4. Bahwa meskipun menunggak Para Penggugat ada mencicil hutang kepada Tergugat I tetapi tidak penuh senilai besar cicilan perbulan namun terus dilakukan untuk berupaya memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I;
5. Bahwa tanggal 11 Februari 2013 Para Penggugat menerima surat pemberitahuan lelang dari Tergugat I tetapi tidak pernah dilakukan pelaksanaan lelang tersebut;
6. Bahwa tanggal 12 Februari 2016 Para Penggugat menerima surat pemberitahuan lelang ulang dari Tergugat I tetapi tidak pernah dilakukan pelaksanaan lelang;
7. Bahwa Para Penggugat sudah merasa tertekan dan tidak nyaman dengan tindakan Tergugat I yang menakut-nakuti Para Penggugat bahwa objek hak tanggungan akan dilelang sampai Para Penggugat menanyakan tembusan surat lelang tersebut kepada Geuchik Gampong Batu XII tetapi Geuchik tidak mengetahui akan informasi tersebut;
8. Bahwa penunggakan tersebut dikarenakan pengaruh inflasi dan daya beli masyarakat serta seringnya pelanggan Para Penggugat melakukan penunggakan pembayaran atas penjualan barang milik Para Penggugat membuat Penggugat akhirnya menjadi tidak mampu membayar kembali fasilitas kredit yang diterimanya. Namun demikian Para Penggugat tetap menunjukkan itikad baik untuk memenuhi perjanjian kredit dengan berusaha untuk melakukan cicilan pada Tergugat I dan melakukan penyeteroran sebagian pokok hutang;
9. Bahwa Para Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban untuk membayar hutangnya disebabkan adanya keadaan diluar kemampuannya (*Forcemajor*), namun tetap beritikad baik untuk melunasi hutang tersebut dimungkinkan dengan cara Tergugat I mengizinkan kepada Para Penggugat diberikan waktu yang cukup untuk menjual sendiri agunannya secara dibawah tangan kepada pihak ketiga. Tetapi waktu yang diberikan oleh Tergugat I dalam upaya tersebut tidak cukup dan sangat mendesak sehingga Para Penggugat



tidak dapat menjual sendiri agunannya dalam waktu yang sangat singkat;

10. Bahwa Para Penggugat diberi peringatan oleh Tergugat I terakhir tanggal 26 November 2018 yang ditujukan kepada Penggugat I tentang kewajiban pembayaran hutang berikut bunga sebesar Rp.409.044.122,- (empat ratus Sembilan juta empat puluh empat ribu seratus duapuluh dua sen) rupiah;
11. Bahwa Para Penggugat sudah bermohon kepada Tergugat I untuk menghilangkan bunga atau setidaknya tidaknya dikurangkan agar para penggugat dapat mencicil kembali setiap bulannya, dan Tergugat I memberi keringanan dengan menetapkan pokok hutang saja sekitar sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tetapi harus segera dilakukan pelunasan namun Para Penggugat tetap tidak mampu jika harus melakukan pelunasan sehingga berlarut-larut dan Tergugat I tidak memberitahukan informasi apapun lagi kepada Para Penggugat mengenai kelanjutan permasalahan tersebut;
12. Bahwa sekitar bulan Maret 2019 Tergugat I melalui debcolektor ada datang ke rumah Para Penggugat untuk berkoordinasi akan dilakukan lelang dan memberi saran kepada Para Penggugat supaya ikut sebagai peserta lelang;
13. Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyetujui saran Tergugat I tersebut untuk ikut sebagai peserta lelang tetapi atas nama anak Para Penggugat yakni Rissa Nindayani dengan harga lelang senilai pokok hutang sebagaimana point 11 gugatan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) rupiah;
14. Bahwa Tergugat I menginformasikan kepada Para Penggugat secara lisan bahwa supaya pada saat ikut lelang tidak terasa berat, diperintahkan Para Penggugat mengecilkan nilai pokok hutang kemudian Para Penggugat membayar sebagian pokok hutang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta) rupiah sehingga menjadi Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah dan pada waktu itu rencana lelang akan dilaksanakan sehabis lebaran idul adha tahun 2019;
15. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 Para Penggugat menerima surat pemberitahuan lelang dari Tergugat I kemudian Para Penggugat mempersiapkan syarat-syarat untuk mendaftar sebagai peserta lelang



atas nama anak Para Penggugat yakni Rissa Nindayani sebagaimana rencana semula dan lelang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019;

16. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Tergugat I menghubungi Penggugat II bahwa persyaratan peserta lelang an. Rissa Nindayani tidak lengkap karena tidak melampirkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) kemudian hari itu juga Penggugat II bersama anaknya membuat NPWP, tetapi karena hari Jum'at dan sudah sore NPWP an. Rissa Nindayani tidak siap, kemudian pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 Para Penggugat tetap berusaha untuk melanjutkan membuat NPWP tersebut tetapi pada hari itu juga Tergugat I menginformasikan bahwa lelang sudah dilaksanakan dan pemenangnya adalah tergugat III (Hermawan);
17. Bahwa Para Penggugat mencoba berkoordinasi kepada Tergugat I tetapi Tergugat I mengarahkan Para Penggugat supaya berkoordinasi langsung kepada Tergugat II, namun Tergugat II menjelaskan tidak mengetahui tentang anak Para Penggugat an. Rissa Nindayani terdaftar sebagai peserta lelang dan Tergugat II juga menginformasikan peserta lelang hanya 2 (dua) orang dan yang melakukan penawaran hanya seorang yaitu Tergugat III;
18. Bahwa Para Penggugat keberatan akan tindakan Tergugat I, II dan III dalam pelaksanaan lelang tersebut, karena telah merugikan Para Penggugat, di mana Para Penggugat bersedia dan telah menguragi nilai pokok hutang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah karena diiming-imingi Tergugat I akan lolos menjadi pemenang lelang nantinya;
19. Bahwa Tergugat I dengan sengaja menawarkan agar Para Penggugat melalui anaknya ikut sebagai peserta lelang dan mengelabui Para Penggugat untuk mengecilkan nilai pokok hutang karena yang nanti pembeli dalam lelang adalah keluarga para penggugat sendiri, namun ternyata itu strategi Tergugat I supaya objek jaminan hutang dalam pelaksanaan lelang terjual dengan harga jauh dibawah harga pasar;
20. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan terhadap Tergugat III adalah pemenang lelang dengan nilai pokok objek lelang Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) sedangkan nilai pasar objek jaminan lelang mencapai Rp. 400.000.000 (empat ratus juta) rupiah hal ini sangat tidak wajar dan jelas merugikan Para Penggugat;



21. Bahwa tergugat I mendaftarkan lelang pada tergugat II kemudian lelang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019 artinya masih dalam tenggang waktu perjanjian kredit selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana kesepakatan para penggugat dan tergugat I berdasarkan perjanjian kredit tahun 2010;
22. Bahwa Tergugat II sebagai perantara dalam pelaksanaan lelang tidak melaksanakan proses pelelangan sebagaimana ketentuan yang berlaku yaitu tidak melakukan inventarisasi kebenaran dokumen lelang dan juga proses verifikasi dokumen permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I berikut pernyataan Tergugat II kepada Para Penggugat bahwa peserta lelang hanya 2 (dua) orang saja tetapi yang melakukan penawaran hanya Tergugat III;
23. Bahwa Tergugat III seharusnya lebih dahulu mempelajari objek lelang, berkoordinasi secara baik dengan pemilik agunan (Para Penggugat), berkoordinasi dengan geuchik setempat, dan mencari solusi terbaik sehingga tidak merugikan Para Penggugat namun hal demikian tidak pernah Tergugat III lakukan;
24. Bahwa dari cara Tergugat I bermula bulan Maret 2019 memberitahukan kepada Para Penggugat tentang pengumuman berikut pelaksanaan lelang sehingga Para Penggugat berusaha semampunya untuk dapat membeli kembali objek jaminan hutangnya tersebut kandas sia-sia begitu saja bahkan Para Penggugat telah dirugikan karena objek hutang terjual dengan harga di bawah pasar dan pembelinya bukan keluarga Para Penggugat melainkan Tergugat III, jika Para Penggugat mengetahui itikad tidak baik Tergugat I tentu Para Penggugat tidak akan setuju dan ikhlas harga lelang disesuaikan dengan sisa hutang pokok saja senilai Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang menjelaskan bahwa eksekusi hak tanggungan dikarenakan debitur cidera janji harus dilakukan tanpa merugikan pemberi hak tanggungan, terutama menyangkut tentang limit batasan lelang berikut nilai pasar objek lelang;
25. Bahwa Tergugat I dalam hal telah menerima Rissa Nindayani sebagai calon peserta lelang berikut dengan syarat-syaratnya adalah sah menurut hukum, tetapi kekurangan berkas berupa NPWP diberitahukan

Halaman 7 dari 32 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 2/PDT/2021/PT BNA



oleh Tergugat I dengan limit waktu yang sangat mendesak yaitu pada tanggal 16 Agustus 2019 dimana bertepatan hari Jum'at sedangkan acara lelang dilaksanakan tanggal 19 Agustus 2019. Artinya Para Penggugat tidak cukup waktu untuk memenuhi persyaratan yang diketahui kurang belakangan disebabkan Tergugat I tidak dengan terang dan jelas dalam hal menginformasikan syarat-syarat sebagai peserta lelang kepada Para Penggugat sehingga Para Penggugat dirugikan;

26. Bahwa tindakan Tergugat I, II dan III tidak hanya merugikan Para Penggugat tetapi juga sudah menganggangi ketentuan dan tata cara penyelesaian kredit bermasalah sebagaimana diatur dalam aturan perbankan yaitu surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIR/1998 tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi kredit sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia No. 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 dimana Pasal 1 (c) menyebutkan: "Restrukturisasi kredit dapat dilakukan antara lain dengan menurunkan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada debitur". Maka tindakan tergugat I yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan surat keputusan direksi bank Indonesia tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

27. Bahwa disamping itu sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ada maka konsekwensi atas kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisa oleh konsultan atau tenaga ahli independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik dan seharusnya Tergugat I secara operasional dalam penanganan penyelamatan kredit bermasalah terhadap Para Penggugat haruslah terlebih dahulu menempuh cara-cara penyelamatan diantaranya adalah melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), hal mana sesuai dengan prosedur penanganan kredit perbankan yang bermasalah menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah;



28. Bahwa dengan demikian maka Tergugat I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan: *"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.
29. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat dalam hal melakukan perubahan nama/balik nama pada Sertifikat Hak Milik No. 40 an. Ramli/Penggugat I kepada Tergugat III/Hermawan adalah tidak sah menurut hukum karena melalui dasar pelelangan yang tidak sehat dan terindikasi adanya permainan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
30. Bahwa terkait Turut Tergugat telah melakukan perubahan nama/balik nama atas Tergugat III, untuk menghindari perbuatan melawan hukum lainnya yang bisa dan berpotensi akan dilakukan oleh Tergugat III demi hukum patut untuk dibatalkan;
31. Bahwa gugatan dalam perkara ini di dukung bukti-bukti yang kuat baik surat maupun saksi-saksi yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya kesewenangan tindakan dengan cara melawan hukum dalam proses eksekusi lelang tanggal 19 Agustus 2019 terhadap jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik No. 40 an. M.Ramli/Penggugat I;
32. Bahwa untuk melindungi kepentingan Para Penggugat karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III, maka sangatlah tepat bila mana majelis hakim yang mulia memerintahkan kepada Tergugat I, II dan III untuk tidak melakukan upaya apapun terhadap agunan/jaminan fasilitas kredit Para Penggugat tersebut sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*ingkraht*);
33. Bahwa mengingat timbulnya perkara ini bukan semata-mata akibat kelalaian para penggugat dalam memenuhi kewajiban hutangnya kepada Tergugat I melainkan karena ketidakmampuan Tergugat I, II dan III dalam menjalankan peraturan-peraturan perbankan dengan baik atau menurut amanat undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia, maka oleh karenanya adil dan patut apabila seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, II dan III;



Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon c.q Majelis Hakim Pemeriksa untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah peminjam/debitur yang beritikad baik dan wajib dilindungi menurut hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membatalkan proses pelelangan tanggal 19 Agustus 2019 karena putusan pengadilan;
5. Menghukum Tergugat I menjadwalkan kembali kredit Para Penggugat dan memperpanjang masa pembayaran yang nantinya disepakati bersama dengan Para Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan penghapusan tunggakan/penalty/denda berikut memperhitungkan sisa hutang pokok saja;
7. Menghukum Tergugat II untuk mengambil kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 40 an. M. RAMLI (Penggugat I) dari penguasaan Tergugat III dan mengembalikan sertifikat hak milik tersebut dalam keadaan semula kepada Tergugat I sebagaimana kedudukannya menjadi agunan/jaminan hutang Para Penggugat;
8. Menyatakan pemenang lelang (Tergugat III) adalah tidak beritikad baik sehingga demi hukum tidak patut dilindungi;
9. Menyatakan proses perubahan nama SHM No. 40 semula an. M. RAMLI (Penggugat I) menjadi an. HERMAWAN (Tergugat III) adalah batal demi hukum sehingga tidak berkekuatan hukum;
10. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap objek agunan/jaminan fasilitas kredit berupa SHM No. 40 tanggal 14 Februari 1992 an. M. RAMLI (penggugat I) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*ingkraht*);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat patuh dan tunduk terhadap putusan ini;



12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Setelah Tergugat I memahami posita gugatan/ bantahan dari Para Penggugat, maka dapat disimpulkan beberapa dasar Penggugat dalam mengajukan Gugatan / bantahan a quo sebagai berikut :

- Para penggugat merasa bahwa itikadnya untuk melunasi hutang tanpa melalui Lelang tidak dihiraukan oleh Tergugat I;
- Para penggugat merasa keberatan atas Lelang yang dilakukan Tergugat I terhadap obyek agunan/ obyek sengketa;
- Para penggugat berpendapat proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Selanjutnya atas posita-posita tersebut di atas, Penggugat mengajukan petitum sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan para Penggugat adalah peminjam/debitur yang beritikad baik dan wajib dilindungi menurut hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum (oinrecht matigedaad) ;
- Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membatalkan proses pelelangan tanggal 19 Agustus 2019 karena putusan Pengadilan ;



- e. Menghukum Tergugat I menjadwalkan kembali kredit para penggugat dan memperpanjang masa pembayaran yang nantinya disepakati bersama dengan para penggugat;
- f. Memerintahkan Tergugat I untuk melakukan penghapusan tunggakan/penalty/denda berikut memperhitungkan sisa hutang pokok saja ;
- g. Menghukum Tergugat II untuk mengambil kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 40 an M. RAMLI (Penggugat I) ;
- h. Menyatakan pemenang lelang (Tergugat III) adalah tidak beritikad baik sehingga demi hukum tidak patut dilindungi;
- i. Menyatakan proses perubahan nama SHM No. 40 semula an. M. Ramli (Penggugat I) menjadi an. Hermawan (Tergugat III) adalah batal demi hukum sehingga tidak berkekuatan hukum;
- j. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap objek agunan/jaminan fasilitas kredit berupa SHM No. 40 tanggal 14 Februari 1992 an. M. Ramli (Penggugat I) sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (ingkracht) ;
- k. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta turut tergugat patuh dan tunduk terhadap putusan ini ;
- l. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et Bono);

2. Bahwa dengan memperhatikan posita dan petitum Gugatan / bantahan a quo, maka terlihat jelas Gugatan /bantahan Penggugat kabur/ tidak jelas, karena :
 - a. Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci duduk perkaranya serta tidak mencantumkan dasar hokum yang relevan atas gugatan/ bantahan a quo. Padahal secara yuridis, sesuai pendapat M. Yahya Harahap, disebutkan

Halaman 12 dari 32 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 2/PDT/2021/PT BNA



bahwa gugatan yang baik secara formil adalah gugatan yang mengandung 2 (dua) unsur yaitu unsur fakta – fakta hukum (feitelijke grond) dan unsur dasar hukum yang relevan (rechtelijke grond);

- b. Penggugat dalam posita nya menyebutkan SHM Nomor 40 sebagai objek yang menjadi sengketa dalam perkara a quo namun penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai SHM Nomor 40 bahkan penggugat hanya menyebutkan "kabupaten aceh" dalam poin 2 positanya sedangkan tidak ada satupun wilayah Kabupaten/Kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bernama Kabupaten Aceh sehingga hal ini menimbulkan kebingungan terhadap lokasi SHM itu sendiri;
- c. Dengan tidak disebutkannya secara tegas dan jelas fakta hokum dan dasar hokum dalam gugatan/ bantahan a quo mengakibatkan gugatan/ bantahan Penggugat menjadi cacat secara formil, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Bahwa gugatan Penggugat yang kabur/ tidak jelas dengan alasan tersebut di atas tentunya tidak memenuhi syarat formil pembuatan gugatan sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. GUGATAN/BANTAHAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

- 1. Bahwa Sebagaimana telah diuraikan Tergugat I di atas, salah satu isi posita Penggugat adalah keberatan atas Lelang yang dilakukan terhadap obyek lelang/ obyek sengketa.
Bahwa sejak kredit diberikan sampai dengan lelang dilaksanakan, terdapat berbagai rangkaian proses dan pihak – pihak terkait di dalamnya, diantaranya :
 - a. Proses penandatanganan perjanjian kredit, diantaranya melibatkan Notaris pembuat Akta Perjanjian Kredit;
 - b. Proses penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (pengikatan agunan), yang melibatkan Notaris pembuat Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Halaman 13 dari 32 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 2/PDT/2021/PT BNA



- c. Proses penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan, yang melibatkan Kantor Pertanahan;
- d. Proses Lelang yang melibatkan Kantor Pertanahan;

2. Bahwa dalam Gugatan/bantahannya Penggugat sama sekali tidak menarik pihak Notariis selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, sehingga mengakibatkan Gugatan/bantahan Penggugat menjadi kekurangan pihak;

Gugatan/Bantahan yang kekurangan pihak secara yuridis mengakibatkan Gugatan/bantahan a quo menjadi cacat pula secara formil. Kurangnya pihak dalam suatu Gugatan / bantahan/ gugatan juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara mengingat pihak yang tidak lengkap membuat pemeriksaan perkara menjadi tidak komprehensif.

Gugatan / Bantahan yang kekurangan pihak dan cacat secara formil sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1125K/Pdt/1984 menyatakan bahwa gugatan kekurangan pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu bentuk error in persona, sehingga gugatan yang mengandung error in persona tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, Tergugat I dengan ini mengemukakan Jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :
2. Bahwa Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I;
4. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dari awal hingga akhir Gugatan / bantahan sangat tidak berdasar dan tanpa didukung bukti-bukti dan fakta yang relevan, sehingga tidak patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

Halaman 14 dari 32 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 2/PDT/2021/PT BNA



5. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :

6. Bahwa Penggugat merupakan debitur dari Tergugat I yang telah memperoleh fasilitas kredit terakhir sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta Rupiah), sesuai Akta Addendum Jangka Waktu Kredit (II) No. 67 tanggal 30 September 2011, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nyak Ratna Sari, SH, M.Kn, adapun kesepakatan dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kredit diberikan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah,-)
- b. Kredit diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak 15 -07- 2011 sampai dengan 15-07-2012.
- c. Bunga disepakati sebesar 16 % per tahun reviewable sesuai suku bunga yang berlaku di Bank Rakyat Indonesia;

Sesuai fakta yang terjadi, bahwa seluruh perjanjian tersebut di atas dibuat secara notarial, dimana sebelum akta perjanjian tersebut di tandatangani oleh Para Pihak, Notaris telah terlebih dahulu membacakan isi Perjanjian sehingga Para Pihak masing – masing memahami hak dan kewajibannya. Bahwa Perjanjian tersebut dibuat secara notariil, dimana sesuai Pasal 1868 KUHPerdara akta notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

7. Bahwa Untuk menjamin pelunasan pinjamannya, Penggugat telah menjaminkan agunan berupa :

- a. SHM No.40 seluas 135 m² yang terletak di Gampong Batu XII Kecamatan Cot Girek (dh.Kec. Lhoksukon) kabupaten Aceh Utara atas nama Muhammad Ramli. Sertifikat tersebut di atas telah diikat secara nyata dengan Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) No. 273 tanggal 12 April 2010, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 70/PPAT/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No. 626 tanggal 02 Agustus 2010, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 227/PPAT/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010.



8. Bahwa dengan diikatnya agunan - agunan tersebut dengan Hak Tanggungan, **khususnya OBYEK SENGKETA**, membawa preferensi bagi Tergugat I untuk melakukan penjualan melalui lelang apabila Penggugat selaku Debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang – Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyatakan bahwa :

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Selanjutnya, hak Tergugat I untuk melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tersebut di atas dipertegas kembali dalam Pasal 20, yang menyatakan bahwa :

Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat HakTanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungandijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalamperaturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungandengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya;
9. Bahwa dalam perjalanan kreditnya ternyata Tergugat I telah tidak membayar kewajiban sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit. Untuk mengupayakan pengembalian kredit Tergugat I telah mengupayakan pem berian Surat Peringatan kepada debitur dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surat BRI No.B.206.F-KCP-I/ADK/9/2018 tanggal 17 September 2018;
 - b. Surat BRI No.B.207 f-KCP-I/ADK/10/2018 tanggal 01 Oktober 2018;
 - c. Surat BRI No.B.208 f-KCP-I/ADK/10/2018 tanggal 22 Oktober 2018



Namun demikian, Surat Peringatan yang diberikan oleh Tergugat I ternyata tidak ditanggapi dengan itikad baik oleh Penggugat, sehingga tentunya Tergugat I berhak melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sesuai ketentuan Pasal 6 UU No.4 tahun 1996

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum sehingga pembelian melalui lelang yang dilakukan oleh Tergugat III batal Demi Hukum.

Sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas, obyek agunan telah diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) No. 273 tanggal 12 April 2010, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 70/PPAT/III/2010 tanggal 17 Maret 2010 dan Sertifikat Hak Tanggungan II (Kedua) No. 626 tanggal 02 Agustus 2010, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 227/PPAT/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010.

Dalam proses pengikatan Hak Tanggungan sendiri, sebelum terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan, Pemilik Jaminan telah terlebih dahulu menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan, dimana di dalam Akta tersebut telah disepakati beberapa hal diantaranya :

“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang – piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :

- a. Menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian – sebagian;*
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat – syarat penjualan;*
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;*
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;*
- e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian*



untuk melunasi utang Debitur di atas, dan

- f. Melakukan hal – hal lain yang menurut undang – undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut”;*

Setelah tebritnya Akta Pemberian Hak Tanggungan di atas, kemudian Tergugat I meneruskan proses penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan dengan bantuan Notaris dan Kantor Pertanahan;

Bahwa seluruh rangkaian proses yang Tergugat I uraikan di atas adalah sesuai dengan tata cara dan prosedur pengikatan Hak Tanggungan yang diatur dalam UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Adapaun dasar tata cara penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan yang menjadi acuan Tergugat I adalah sebagai berikut:

Pasal 10 UU No.4 Tahun 1996

1. Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungann sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan dan perjanjian lainnya yang menimbulkan hutang tersebut;
2. Pemberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh PPAT sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

Substansi dari Akta Pemberian Hak Tanggungan telah dibuat sesuai syarat APHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 UU Hak Tanggungan;

Kemudian, Pasal 13 UU No.4 Tahun 1996 :

1. Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan kepada Kantor Pertanahan;

Pasal 14 UU No.4 Tahun 1996

1. Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Sertifikat hak tanggungan tersebut memuat irah – irah dengan kata – kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Halaman 18 dari 32 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 2/PDT/2021/PT BNA



3. Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang mengenai hak atas tanah;
4. Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada Pemegang Hak Tanggungan;
Seluruh rangkaian proses penerimaan dan pengikatan Hak Tanggungan di atas telah dilakukan oleh Tergugat I dengan baik sehingga Penggugat tidak dapat serta merta menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam gugatan Gugatan / bantahan a quo. Sehingga Tergugat I sebagai pemegang Hak Tanggungan berhak melakukan pelelangan atas SHM Nomor 40 atas nama Muhammad Ramli melalui Tergugat II;
10. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan prosedur lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mengindahkan itikad baik dari Penggugat . Tergugat I telah melaksanakan seluruh prosedur lelang yang telah ditetapkan dalam UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda – Benda Yang Berkaitan dengan Tanah serta ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, diantaranya Tergugat II telah melaksanakan prosedur – prosedur berikut :
 - a. Tergugat I telah memberikan Surat Peringatan sebagai bukti itikad baik Kreditur sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak ditanggapi dengan itikad baik yang nyata;
 - b. Tergugat I telah mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL setempat sesuai Surat Permohonan No. B.1716-KC-I/ADK/06/2019 tanggal 28 Juni 2019;
 - c. Tergugat I telah mendapatkan Penetapan Jadwal Lelang sesuai surat KPKNL No. S-296/WKN.01/KNL.02/2019 tanggal 15 Juli 2019;
 - d. Tergugat I telah menerbitkan Pengumuman Lelang pada Surat Kabar Harian Serambi Indonesia tanggal 31 Juli 2019;



Pada akhirnya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan telah dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2019 sesuai Risalah Lelang No. 329/02/2019 tanggal 19-08-2019, dengan hasil obyek berupa SHM No.40 telah laku terjual kepada Hermawan;

10. Bahwa Fakta – fakta pelaksanaan prosedur – prosedur tersebut di atas membuktikan kepatuhan Tergugat I terhadap ketentuan Pasal 11 PMK No.27/PMK.06/2016 jo. Pasal 18 PMK No.27/PMK.06/2016 jo. Pasal 24 PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Adapun atas lelang yang telah dilaksanakan, telah terbit Risalah Lelang No.329/02/2019 tanggal 19-08-2019 yang menyatakan bahwa obyek agunan berupa SHM No. 40 atas nama Muhammad Ramli telah laku terjual kepada Hermawan. Sesuai Pasal 94 PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur bahwa Kutipan Risalah Lelang berfungsi sebagai Akta Jual Beli untuk kepentingan balik nama;

Lebih lanjut, sesuai Pasal 4 PMK No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan;

11. Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I melakukan lelang atas agunan Para Penggugat yakni SHM Nomor 40 atas nama Muhammad Ramli dibawah harga wajar sehingga merugikan para penggugat; Tergugat I dalam mengajukan harga lelang telah memenuhi prosedur yang berlaku dan telah dilakukan penilaian atas nilai objek lelang oleh tim penilai Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 angka 28 menyatakan bahwa “Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual. Lebih lanjut dalam Pasal 43 ditentukan bahwa Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit dan Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual. Dengan demikian, maka yang memiliki wewenang penuh menentukan Limit



Barang adalah Tergugat I selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan;

Dalam menentukan Nilai Limit ataupun Nilai Barang, Tergugat I telah menggunakan metode penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penilaian dimaksud, Tergugat I TIDAK DIWAJIBKAN menggunakan Jasa Penilai dikarenakan Nilai Limit maupun Kredit Para Penggugat kurang dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

12. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dengan dalil para penggugat dalam gugatannya yang mengatakan Tergugat I melakukan penagihan kepada para penggugat melalui Debcollector. Hal ini sangat mengada – ngada dan justru merugikan reputasi dan nama baik Tergugat I;

13. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang disebutkan oleh Para penggugat bahwa Tergugat I tidak memberitahukan dengan terang mengenai persyaratan terkait dengan lelang sehingga keterlambatan Penggugat dalam memenuhi persyaratan lelang merupakan tanggung jawab Penggugat dan bukan merupakan tanggung jawab Tergugat I;

14. Bahwa dengan mendasarkan fakta – fakta hukum dan dasar hukum yang ada, dengan ini Tergugat I mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara a quo untuk memutus dengan Putusan :

1. Menolak Gugatan / bantahan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Gugatan / bantahan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya – biaya di seluruh tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.

EKSEPSI MOHON DIKELUARKAN SEBAGAI PIHAK

1. Bahwa sebagaimana Para Penggugat sebutkan di dalam gugatannya, substansi hubungan hukum dan perselisihan hukum yang dipersoalkan oleh Para Penggugat adalah terkait dengan



pembiayaan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Lhoksukon kepada Para Penggugat dengan objek jaminan tanah pekarangan berikut bangunan di atasnya yang terletak di Gampong Batu XII, Kec. Cot Girek, Kab. Aceh Utara;

2. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2012 Para Penggugat mengalami kredit macet dan menunggak pembayaran cicilan kredit kepada Tergugat I;
3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 tersebut di atas, kiranya telah cukup menunjukkan bahwa pada intinya substansi pokok permasalahan dalam gugatan adalah terkait dengan perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan tidak terdapat adanya hubungan hukum maupun perselisihan hukum secara material dengan Tergugat II. Maka dari itu, gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat II merupakan gugatan yang keliru sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil para Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Meskipun Tergugat II berketetapan bahwa sudah seharusnya Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak di dalam perkara ini, namun Tergugat II merasa perlu untuk menjelaskan dan mendudukkan persoalan yang sebenarnya dengan menjawab gugatan Para Penggugat dalam pokok pokok gugatan;
3. Bahwa penetapan waktu pelaksanaan lelang *a quo* dilakukan merupakan tindak lanjut atas permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I sesuai dengan Surat Tergugat I Nomor B.1716-KC-I/ADK/06/2019 tanggal 28 Juni 2019 hal Permohonan Lelang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan;
4. Bahwa Para Penggugat tidak beritikad baik karena Para Penggugat telah cidera janji/wanprestasi yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Tergugat I Nomor B.1718-KC-I/ADK/06/2019. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi alasan bagi PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Lhokseumaawe sebagai pemegang Hak Tanggungan atas adanya pembebanan Hak Tanggungan atas barang jaminan tersebut untuk mengajukan lelang kepada KPKNL Lhokseumawe

Halaman 22 dari 32 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 2/PDT/2021/PT BNA



karena berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang menyatakan “apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjual tersebut”;

5. Bahwa permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan Pasal 7 Vendu Reglement Stb. 1908 Nomor 189 jo. Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa Tergugat II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang;

M a k a : berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Tergugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat III keberatan dikatakan tidak beritikad baik karena tidak berkoordinasi dengan pemilik agunan (Para Penggugat) dan geuchik setempat pada saat mengikuti lelang;



2. Bahwa tergugat III keberatan secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Nomor: 5/Pdt.G/2020/PN. LSK;
3. Bahwa tergugat III pada saat mengikuti lelang secara online pada tanggal 19 agustus 2019 telah melengkapi semua persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh instansi pembuat lelang (KPKNL) sebagai syarat mengikuti acara lelang online dan tidak disebutkan harus berkoordinasi dengan pemilik agunan (para penggugat) maupun geuchik setempat;

Demikian jawaban tergugat III sampaikan, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat hanya menanggapi dalil-dalil yang disampaikan penggugat proses perubahan nama SHM batal demi hukum sehingga tidak berkekuatan hukum;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara No. 05/Pdt.G/2020/PN. LSK adalah Sertipikat Hak Milik No. 40 seluas 135 m2 atas nama HERMAWAN yang terletak di Desa Batu XII Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutuskan perkara ini, Turut Tergugat menyampaikan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara melaksanakan proses balik nama sertipikat Hak Milik Nomor 40 dari nama pemegang hak lama atas nama MUHAMMAD RAMLI beralih ke atas nama HERMAWAN seluas 135 m2 yang terletak di Desa Batu XII, Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara sudah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai Pemindahan Hak Dengan Lelang;
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan;
3. Kutipan Risalah Lelang Nomor 329/02/2019 Tanggal 19 Agustus 2019;



4. Bukti pelunasan harga pembelian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Lhokseumawe, Kuitansi Nomor KW-242/WKN.01/KNL.02/2019 Tanggal 26 Agustus 2019;
5. Buku Tanah Hak Milik No. 40 Tanggal 13 Desember 2019 seluas 135 m2 atas nama HERMAWAN terletak di Desa Batu XII, Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara;
6. Surat Ukur Nomor 612/PRONA/1991;

Demikian jawaban Turut Tergugat sampaikan, Turut Tergugat memohon kepada majelis Hakim yang terhormat untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan tertanggal 12 Nopember 2020 Nomor 5/Pdt. G/2020/PN.Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.993.000,- (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir (Tergugat II) sesuai Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri tertanggal 17 Nopembr 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 26 Nopember 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lsk. yang ditanda-tangani oleh Syamsyah, SH. Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada pokoknya Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Lsk, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahu kan secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepada Terbanding-I/semula Tergugat I, kepada Terbanding II/semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 2 Desember 2020 dan secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terbanding III/semula Tergugat III pada tanggal 2 Desember 2020;



Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 10 Desember 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan salinan resminya secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepada Terbanding I/semula Tergugat I tanggal 16 Desember 2020, kepada Terbanding II/semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 17 Desember 2020, dan secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terbanding III/semula Tergugat III pada tanggal 16 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding II/semula Tergugat II telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal - Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 6 Januari 2021 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan salinan resminya secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepada Para Pembanding/semula Para Penggugat tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberi tahukan secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepada Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat tanggal 18 Desember 2020, kepada Terbanding I/semula Tergugat I tanggal 16 Desember 2020, kepada Terbanding II/semula Tergugat II dan kepada Turut Terbanding/semula Turut Tergugat masing-masing tanggal 17 Desember 2020, dan secara delegasi melalui Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terbanding III/semula Tergugat III pada tanggal 16 Desember 2020, masing-masing untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat pada pokoknya pertimbangan dalam

Halaman 26 dari 32 hal. Putusan Perkara Perdata Nomor 2/PDT/2021/PT BNA



putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 5/Pdt.G/2020/PN-Lsk tanggal 12 November 2020, Para Pembanding/semula Para Penggugat menyatakan keberatan dan putusan *Judex factie* tingkat pertama merugikan Para Penggugat dan tidak adil, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Para penggugat menerangkan tidak terima dengan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam proses pelaksanaan lelang dan Para Penggugat menguraikan seluruh peristiwa yang dialaminya masing-masing dan/atau bersama-sama dalam hal permasalahan perkara ini dengan Tergugat I;
2. Bahwa Para Penggugat meminjam uang pada tergugat I sekitar tahun 2010 dengan ketentuan setiap bulan Para Penggugat hanya membayar bunganya saja dan setahun sekali Para Penggugat membuat perpanjangan kredit;
3. Bahwa setelah setahun berikutnya sekitar tahun 2012 Penggugat II tidak lagi bersama Penggugat I secara agama dan agunan SHM No. 40 tanggal 13 Februari 1992 tetap Penggugat II tempati bersama anak-anak sedangkan Penggugat I keluar;
4. Bahwa setelah berjalan 2 (dua) tahun Tergugat I menyatakan Para Penggugat telah jatuh tempo dan menyuruh Penggugat II melunasi seluruh hutangnya dan tidak lagi dikasih perpanjangan waktu alasan Tergugat I karena Penggugat II telah berpisah dari Penggugat I serta disarankan untuk segera menjual sendiri objek jaminan hutang tersebut;
5. Bahwa Penggugat II tetap bertahan dan bertempat tinggal pada objek agunan tersebut karena ianya bertempat tinggal dan mencari nafkah pada objek tersebut namun Tergugat I berkali-kali menyuruh Penggugat II untuk keluar dan sering pula Tergugat I kirim surat pengosongan;
6. Bahwa Tergugat I datang pada Penggugat II dan menyarankan untuk mencicil pokok hutang saja dan menghapus bunga namun Penggugat II tidak sanggup karena sedang membiayai sekolah dan kuliah dan Penggugat hanya sanggup mencicil beberapa kali saja;



7. Bahwa Penggugat II bermohon kepada Tergugat I yang nama petugasnya pada waktu itu Andre untuk memberikan waktu lagi sampai anak Penggugat pertama selesai kuliah, dan Pak Andre pun tidak datang lagi menemui Penggugat II;
8. Bahwa setelah anak Penggugat selesai kuliah Penggugat II mulai menabung dan tetap berusaha untuk membayar hutang kepada Tergugat I dan dalam waktu setahun sekitar tahun 2018 uang tabungan Penggugat II sudah mencapai hutangnya;
9. Bahwa pada tahun 2018 tersebut Tergugat I (Jufrizal) bersama rekan-rekannya datang, membawa spanduk besar dan menempelkan tanpa ada bicara apapun kepada Penggugat II padahal Penggugat sedang membuka ruko dan berjualan seperti biasanya sampai Penggugat memohon kepada Tergugat I untuk tidak menempel spanduk tersebut namun Tergugat I pada saat itu diwakili Jufrizal mengatakan "oh, tidak bisa kecuali Penggugat II melunasi hutang sakarang juga" dan Penggugat II pun terdiam;
10. Bahwa spanduk yang ditempel berisikan lelang senilai Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Penggugat II menelpon Tergugat I yang petugasnya bernama Andre untuk bertanya apakah Penggugat II boleh membayar hutang seharga dalam spanduk tersebut, dan Andre menelpon pihak Tergugat I lainnya dan mengatakan ke depan akan datang perwakilan Tergugat I untuk membicarakan niat Penggugat II tersebut;
11. Bahwa kemudian memasuki tahun 2019 datang bapak Rusdi perwakilan Tergugat I untuk membicarakan pembayaran kredit Para Penggugat dan Bapak Rusdi menanyakan Penggugat II mau setor berapa, Penggugat rencana setor Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Tergugat I menyarankan agar Penggugat ikut lelang saja buat atas nama anak nanti akan Tergugat I bantu dan jika disetor 20 jt maka harga lelang akan dibuat 160.000.000 (seratus enam puluh juta) tidak lagi seperti tercantum pada spanduk;



12. Bahwa Penggugat II ada menyeter harga lelang senilai 20jt, dan Penggugat II berdiskusi tentang hari pelaksanaan lelang jika boleh habis lebaran tahun 2019 sekitar bulan Juli 2019;
13. Bahwa setelah lebaran Tergugat datang kepada Penggugat II dan menanyakan perihal rencana lelang Penggugat II menjawab sudah siap dengan uang 160 jt lagi dan mengenai lain-lain Penggugat serahkan kepada Tergugat I;
14. Bahwa Penggugat II selanjutnya diarahkan untuk menemui kepala BRI Lhoksukon dan memohon untuk membayar langsung jumlah lelang 160 jt dan menarik kembali jaminan hutang berupa SHM No. 40, namun Tergugat I pada waktu itu diwakili Pak Tajuddin mengatakan harus ada tanda tangan Penggugat I, Penggugat II bersedia namun Tergugat I kembali menawarkan opsi bahwa Penggugat II lebih menguntungkan ikut lelang saja;
15. Bahwa pada hari jum'at tanggal 16 Agustus 2019 Penggugat II transfer uang muka lelang ke rekening anaknya an. Rissa Nindayani melalui ponsel (e banking) dan hanya bisa kirim 10 jt, uang muka lelang yang diperlukan 32jt dan syarat lelang tidak terpenuhi sehingga Pak Jufrizal pihak Tergugat I mengatakan kepada anak Penggugat "sudahlah rissa lelang kita tunda dan dibuat kembali bulan September 2019" Penggugat lega;
16. Bahwa pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 Tergugat I menelpon Penggugat II dan menerangkan objek jaminan hutang yang Penggugat tempati sudah dilelang atas nama Hermawan (Tergugat III) jadi pemenangnya;
17. Bahwa Para Penggugat kecewa atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III dan Penggugat II tidak ikhlas atas perbuatan Para Tergugat;
18. Penggugat II memohon agar Tergugat III mengerti dan memahami usaha yang udah sepenuhnya dilakukan dalam hal untuk menyelesaikan perkara ini;



19. Bahwa Tergugat III perlu mengetahui bahwa objek tersebut adalah milik Penggugat II yang telah ditinggalkan secara agama oleh Penggugat I, Penggugat II bersedia membeli kembali dari Tergugat III dengan harga musyawarah demi kelangsungan usaha dan menafkahi ketiga anak Penggugat II dalam asuhannya;

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan memori banding tersebut diatas Para Pembanding/semula Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh agar menerima memori banding Para Pembanding dan membatalkan putusan No. 5/Pdt.G/2020/PN.Lsk tanggal 12 November 2020 Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut serta menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut Terbanding-II/semula Tergugat-II mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya agar permohonan banding Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut ditolak seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 05/Pdt.G/2020/PN-Lsk tanggal 5 Mei 2020, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding II dalam hal ini sangat sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam memutus perkara gugatan *a quo* karena telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan memuat alasan-alasan serta dasar-dasar hukum yang mencerminkan rasa keadilan;
2. Bahwa Terbanding II/semula Tergugat II menolak seluruh dalil yang diajukan Para Pembanding/semula Para Penggugat *a quo* sebagaimana yang dikemukakan dalam Memori Bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa keberatan Para Pembanding/semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya sangatlah tidak beralasan hukum dan sudah sewajarnya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I/semula Tergugat I, Terbanding III/ semula Tergugat III, serta Turut Terbanding/semula Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara dengan seksama beserta surat-surat terlampir dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Lsk, Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding-II/semula Tergugat-II, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil-alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan dari Para Pembanding/ semula Para Penggugat di dalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan hal-hal yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanyalah pengulangan belaka dari apa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Lsk, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Para Pembanding/semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 12 Nopember 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Lsk, yang dimohonkan banding tersebut;



3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, oleh kami SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SARJIMAN, S.H.,M.Hum. dan ZULKIFLI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 05 Januari 2021 Nomor 2/Pdt/2021/PT.BNA. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TARMIZI, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. SARJIMAN, S.H., M.Hum.

SIGIT SUTANTO, S.H., M.H.

d.t.o

2. ZULKIFLI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

TARMIZI, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 9. 000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp | 10. 000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya proses Rp. 131.000,-
JumlahRp 150. 000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Foto copy/Salinan Putusan telah di
cocokkan sesuai dengan aslinya,

Plh. Panitera.

T. TARMULI.

ND. Nomor W1-U/600/KP.04.5/II/2021
Tanggal 5 Februari 2021.